



## BUPATI JENEPONTO

Jeneponto, 30 Oktober 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati  
2. Para Asisten Setda  
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah  
4. Para Kabag Setda  
5. Para Camat  
6. Para Lurah  
Masing-masing  
Di -  
Tempat

### SURAT EDARAN


Nomor : /00-3.4.2/1242/SP

### TENTANG PENGUNAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 047/5541/Bapenda Tanggal 24 Mei 2023 Tentang Penggunaan Transaksi Pembayaran Secara Digital, maka untuk mendukung penerapan transaksi digital disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Memaksimalkan transaksi non tunai dalam transaksi keuangan pemerintah daerah, baik **Pendapatan** maupun **Belanja Daerah**;
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah, ASN, dan Non ASN Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk menjadi **pionir** dan **role model** penggunaan transaksi digital dalam lingkungan masing-masing dengan cara mengaktifkan dan menggunakan aplikasi **mobile banking** Bank Sulselbar serta menggunakan transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik melalui portal resmi yang disediakan oleh PEMDA, seperti: transfer bank; virtual account (VA) dan aplikasi dompet digital;
3. Merealisasikan 100% (seratus persen) Transaksi Non Tunai dalam APBD masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

  
BUPATI JENEPONTO,  
  
Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto;
3. Peringgal